

BUPATI BARITO TIMUR

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 C, Pasal 68 dan Pasal 69 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diatur tentang penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	→	h	h

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF			
KABAGHUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
M	T	R	d

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	F	K	D

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur.
6. Bendahara Penerimaan adalah petugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur yang bertugas menerima retribusi yang dibayarkan.
7. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Timur.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Barito Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, serta potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib retribusi sampai pengawasan penyeterannya.
14. Wajib Pungut adalah Perangkat Daerah yang diwajibkan melakukan pemungutan retribusi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>T</i>	<i>k</i>	

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STSRD adalah surat yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai bukti sah telah melakukan pembayaran Retribusi.
20. Surat Ketetapan Tagihan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat tagihan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan yang seharusnya dibayarkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tanda Pengembalian Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat STPRLB adalah surat tanda bukti pengembalian uang Retribusi yang lebih bayar oleh Pemerintah Daerah.
23. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, Keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	f	k	b

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam kota (indeks 0.9);
 - b. luar kota (indeks 1.1).
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :
 - a. menara Pole (indeks 0.9);
 - b. menara 3 Kaki (indeks 1);
 - c. menara 4 Kaki (indeks 1.1).

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Retribusi} = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
M	F	R	D

- (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan tingkat penggunaan jasa, perubahan standar biaya operasional, serta perkembangan perekonomian.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran sebagaimana ayat (3) maka diberikan surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar Retribusi 7 (tujuh) hari kalender setelah dikeluarkannya surat teguran maka diterbitkan STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Keterlambatan pembayaran atau kurang membayar retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Dinas ditunjuk sebagai Wajib Pungut terhadap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- (3) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Timur pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang dan/atau Bendahara Penerimaan pada Dinas.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang, Wajib Retribusi harus menyampaikan fotokopi bukti setoran atau fotokopi bukti transfer kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan tanda bukti pembayaran berupa STSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VIII TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas SKRD yang diterima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang mendukung keberatannya.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kelender sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kehendak dan kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 10

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan Bupati.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	F	R	P

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 11

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyertakan data sebagai berikut :
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
 - d. SKRD;
 - e. STSRD apabila sudah pernah dibayarkan; dan
 - f. ditanda tangani Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Pasal 13

Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi, Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi, dan membuat berita acara pemeriksaan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Pasal 14

- (1) Penetapan pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan Wajib Retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut dalam ayat (1), antara lain sebagai berikut :
 - a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik;
 - b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi tepat waktu; dan
 - c. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 15

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi ditentukan sebagaimana berikut :
 - a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan.
 - b. pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) dan maksimal berusia 15 (lima belas) tahun.
 - c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diperhitungkan berdasarkan dengan SKRD.

Pasal 16

Pembebasan Retribusi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	F	k	D

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKRD; dan
 - b. STSRD.
- (3) Bupati harus memberi keputusan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi mengajukan pencairan atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Kepala Dinas berdasarkan SKRDLB.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai utang Retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan utang Retribusi lain, maka Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran utang Retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkan SKRDLB.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan disertakan bukti pengembalian berupa STPRLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya STRD.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	T	k	p

- (2) STRD, surat keputusan keberatan, surat teguran atau surat peringatan dan surat lain yang sejenis yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagihkan lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, keberatan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (7) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
L	T	R	

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Retribusi.
 - b. dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan Retribusi ; atau
 - c. dalam hal terdapat indikasi kewajiban Retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan oleh Tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri dari satu ketua tim, satu orang wakil ketua, dan lima orang anggota Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya yang ditimbulkan akibat dari pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada anggaran Dinas.

Pasal 24

Dalam rangka pemeriksaan Retribusi, surat pemberitahuan pemeriksaan Retribusi disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAI			
KABAG. HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SERDAN
h	T	R	h

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan Retribusi dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dengan membawa dokumen yang diperlukan oleh Tim pemeriksa.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman dokumen kepada Wajib Retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan Retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Bendahara Penerimaan.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berita Acara hasil pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan Retribusi sebagai dasar penerbitan :
 - a. STRDKB, apabila jumlah Retribusi yang terutang kurang bayar sebagaimana dalam Lampiran X merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. SKRDLB, apabila jumlah Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah Retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
 - c. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan Retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Retribusi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal ~~24 OKTOBER~~ 2019

BUPATI BARITO TIMUR



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal ~~24 OKTOBER~~ 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR



ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR **16**

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	F	R	d

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diformulasikan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-743/PK/2015, tanggal 18 November 2015, Hal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan formulasi sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT : *Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*

TP : *Tingkat Penggunaan Jasa*

TR : *Tarif Retribusi*

Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditentukan dengan berpedoman pada Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016, tanggal 9 September 2016, Hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1. Dasar Perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa

- a. Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2019 sebanyak 41 Menara;
- b. Jumlah petugas yang melakukan kegiatan pengawasan ke setiap menara sebanyak 4 orang;
- c. Dalam 1 (satu) hari petugas melakukan kunjungan pada 3 (tiga) menara; dan
- d. Dalam 1 (satu) tahun kegiatan pengawasan dilaksanakan 2 (dua) kali.

Dengan keterangan awal tersebut, maka jumlah kunjungan menara dalam 1 (satu) tahun :

$$= 41 \times 2 = 82 \text{ Kunjungan}$$

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>T</i>	<i>r</i>	

Sedangkan jumlah hari kerja untuk kegiatan pengawasan tersebut :

$$= \frac{82}{3} = 27 \text{ Hari Kerja}$$

2. Perhitungan Biaya Rata-Rata Operasional

Biaya Rata-Rata Operasional ditentukan dengan berpedoman pada Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017, dan Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 409 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019. Maka Biaya Rata-Rata Operasional per tahun dihitung sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan*	Biaya Satuan	Jumlah
1.	Honorarium Penanggung jawab Pengawasan Menara Telekomunikasi (1 org x 12 bln)**	12	OB	350,000	4,200,000
2.	Uang Harian (4 org x 27 hari)	108	OH	100,000	10,800,000
3.	Transport	27	Hari	180,000	4,860,000
4.	ATK**	1	Keg.	5,000,000	5,000,000
Total Biaya Operasional per tahun					24,860,000
Biaya Rata-Rata Operasional per tahun (41 Menara)					621,500

Keterangan :

* : OB (Orang x Bulan), OH (Orang x Hari), Keg. (Kegiatan)

** : DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019

3. Pendistribusian Tarif Variabel

Biaya Rata-Rata Operasional per tahun kemudian didistribusikan ke dalam formulasi perhitungan menggunakan rata-rata indeks variabel dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

$$RPMT = \left(\frac{\text{Indeks Variabel Jarak Tempuh} + \text{Indeks Variabel Jenis Menara}}{2} \right) \times \text{Tarif Retribusi}$$

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>R</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	

Keterangan :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tarif Retribusi = Biaya Rata-Rata Operasional per tahun

Indeks Variabel Jarak Tempuh :

a. Dalam Kota = 0.9

b. Luar Kota = 1.1

Indeks Variabel Jenis Menara :

a. Menara Pole = 0.9


b. Menara 3 Kaki = 1

c. Menara 4 Kaki = 1.1

Maka diperoleh besaran tarif RPMT sebagaimana tabel berikut :

Biaya Rata-Rata Operasional Per Tahun	Tarif RPMT Per Indeks Variabel					
	Dalam Kota (0.9)			Luar Kota (1.1)		
	Menara Pole (0.9)	Menara 3 Kaki (1)	Menara 4 Kaki (1.1)	Menara Pole (0.9)	Menara 3 Kaki (1)	Menara 4 Kaki (1.1)
621,500	559,350	590,425	621,500	621,500	652,575	683,650

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAS HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
H	T	R	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Nomor :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																								
Masa Retribusi : Tahun :																									
Wajib Retribusi : Alamat : NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																									
Tgl. Jatuh Tempo : (15 hari kalender sejak SKRD dikeluarkan)																									
I. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. II. Ditetapkan bahwa Wajib Retribusi sebagaimana tersebut di atas memiliki kewajiban melakukan pembayaran atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut:																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 45%;">Uraian Rincian Retribusi</th> <th style="width: 20%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Keseluruhan</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No	Kode Rekening	Uraian Rincian Retribusi	Jumlah (Rp)																		Jumlah Keseluruhan		
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Retribusi	Jumlah (Rp)																						
	Jumlah Keseluruhan																								
Terbilang: _____																									
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang atau kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu tanggal jatuh tempo atau kurang membayar maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.																									
....., tahun a.n. BUPATI BARITO TIMUR, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO TIMUR NIP.																									

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	T	R	D

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Nomor :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																				
Masa Retribusi : Tahun :																					
Wajib Retribusi : Alamat : NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> </tr> </table> Tgl. Jatuh Tempo :(30 hari kalender sejak STRD dikeluarkan)																					
I. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban: Nama Retribusi : Kode Rek Retribusi : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> </tr> </table>																					
II. Dari penelitian dan pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Retribusi terhutang : Rp 2. Sanksi Administrasi Denda (Pasal 6 Ayat (6)) : Rp 3. Jumlah yang masih harus dibayar (3 = 1 + 2) : Rp																					
Terbilang: _____																					
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang atau Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan.																					
....., tahun a.n. BUPATI BARITO TIMUR, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO TIMUR NIP.																					

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	F	R	↓

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A. Y. MEBAS

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

FORMAT SURAT TEGURAN

Kepada
Yth.
.....
di -
.....

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara pemilik NPWPD:
..... masih mempunyai tunggakan Retribusi sebagai berikut:

No.	Jenis Retibusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah					
Terbilang :					

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan tersebut di atas dalam tempo waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami melalui Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur.


....., tahun

a.n. BUPATI BARITO TIMUR,
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO TIMUR

.....
.....
NIP.

PARAF			
KABAG MUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	T	R	d

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A. Y. MEBAS

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

FORMAT SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI DAERAH

Setoran Tahun	STSRD (Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah) Nomor :	Penyetoran dilakukan pada tanggal
---------------------	---	--

Sudah dilakukan pembayaran oleh:

Wajib Retribusi :

NPWPD :

kepada Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang, pada Nomor Rekening

Uang sebesar : Rp

Terbilang :

Dengan rincian Retribusi sebagai berikut:

No Urut	Kode rekening	Uraian Rincian Retribusi	Jumlah (Rp)

....., tahun

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Timur

Bendahara
Penerimaan

Wajib Retribusi

.....

.....

(.....)

NIP.

NIP.

- Lembar I Wajib Retribusi
Lembar II Diskominfo
Lembar III BPK Cabang Tamiang Layang

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	T	e	d

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Nomor : Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																				
Wajib Retribusi : Alamat : NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																					
I. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban: Nama Retribusi : Kode Rek Retribusi : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																					
II. Ditemukan fakta bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas Wajib Retribusi sebagai berikut : a. Retribusi yang lebih dibayar : Rp b. Hutang Retribusi lainnya : Rp c. Jumlah yang dikembalikan : Rp (c = a - b)																					
Terbilang: _____																					
PERHATIAN 1. Pengembalian uang Retribusi yang lebih bayar diberikan dengan tanda bukti Surat Tanda Pengembalian Retribusi Lebih Bayar (STPRLB). 2. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.																					
....., tahun a.n. BUPATI BARITO TIMUR, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO TIMUR NIP.																					

PARAF			
KABAG NUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	F	R	d

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TANDA PENGEMBALIAN RETRIBUSI LEBIH BAYAR

STPRLB (Surat Tanda Pengembalian Retribusi Lebih Bayar) Nomor :	Pengembalian pembayaran dilakukan pada tanggal
---	--

Sudah dilakukan pengembalian uang Retribusi lebih bayar kepada:

Wajib Retribusi :

NPWPD :

dari Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur,

Uang sebesar : Rp

Terbilang :

Dengan rincian Retribusi sebagai berikut:

Nomor SKRDLB	Kode Rekening	Uraian Rincian Retribusi	Jumlah yang telah dibayar (Rp)	Jumlah seharusnya dibayar (Rp)	Jumlah Kelebihan Bayar (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4 - 5)

....., tahun

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Timur

Bendahara
Penerimaan

Wajib Retribusi


.....
 NIP.

.....
 NIP.

(.....)

Lembar I Diskominfo
 Lembar II Wajib Retribusi

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	F	k	D

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Kepada
Yth.
.....
di -
.....

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Nomor :.....

Diberitahukan kepada saudara pemilik NPWPD.....
bahwa dalam rangka pemeriksaan Retribusi Nomor Tanggal
....., Perihal Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi perlu proses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara segera menyiapkan
maupun melengkapi data dan dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian untuk disampaikan agar menjadi maklum.

....., tahun

a.n. BUPATI BARITO TIMUR,
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO TIMUR

.....
.....
NIP.

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	T	R	D

**LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI**

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
 NOMOR : ... Tahun 2019
 TANGGAL : ... Juli 2019

FORMAT SURAT PANGGILAN

Kepada
 Yth.

 di -

SURAT PANGGILAN
 Nomor :.....

Diberitahukan kepada saudara pemilik NPWPD.....
 bahwa dalam rangka pemeriksaan Retribusi Nomor Tanggal
, Perihal Retribusi Pengendalian Menara
 Telekomunikasi memerlukan keterangan dan konfirmasi dari saudara secara
 langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang saudara untuk datang ke
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur pada tanggal
, pukul Bersama dengan itu saudara diharap membawa
 data dan dokumen pendukung sebagai berikut:


1.
2.
3.

Demikian untuk disampaikan untuk diketahui.

....., tahun
 a.n. BUPATI BARITO TIMUR,
 KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BARITO TIMUR

 NIP.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>F</i>	<i>k</i>	<i>d</i>

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A. Y. MEBAS

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR

STRDKB (Surat Tagihan Retribusi Daerah Kurang Bayar) Nomor : Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>												
Wajib Retribusi : Alamat : NPWPD : Tgl. Jatuh Tempo : (30 hari kalender sejak STRD dikeluarkan)													
I. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran STRD Nomor: II. Dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut di atas, ditemukan kekurangan pembayaran atas kewajiban STRD tersebut yaitu sebagai berikut:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Retribusi terhutang yang telah dibayar</th> <th style="width: 25%;">Retribusi terhutang yang seharusnya dibayar</th> <th style="width: 25%;">Sanksi Administrasi (Ps. 6 Ay. (6))</th> <th style="width: 25%;">Retribusi terhutang yang kurang dibayar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>$4 = (2 - 1) + 3$</td> </tr> <tr> <td>Rp</td> <td>Rp</td> <td>Rp</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>		Retribusi terhutang yang telah dibayar	Retribusi terhutang yang seharusnya dibayar	Sanksi Administrasi (Ps. 6 Ay. (6))	Retribusi terhutang yang kurang dibayar	1	2	3	$4 = (2 - 1) + 3$	Rp	Rp	Rp	Rp
Retribusi terhutang yang telah dibayar	Retribusi terhutang yang seharusnya dibayar	Sanksi Administrasi (Ps. 6 Ay. (6))	Retribusi terhutang yang kurang dibayar										
1	2	3	$4 = (2 - 1) + 3$										
Rp	Rp	Rp	Rp										
Terbilang: _____													
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang atau Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan., tahun a.n. BUPATI BARITO TIMUR, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO TIMUR NIP.													

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A. Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	T	r	l

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI
NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan
 Tahun telah dilakukan Pemeriksaan terhadap :

No.	Wajib Retribusi, NPWPD dan Alamat	Tujuan Pemeriksaan	No. Lampiran	Catatan

Dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan terlampir.
 Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

....., tahun

Ketua Tim Pemeriksa

Wajib Retribusi

.....

 NIP.

(.....)

Mengetahui,
 Kepala Dinas
 Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Barito Timur

.....

 NIP.

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A. Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>F</i>	<i>R</i>	<i>h</i>